

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sekitar 70% dari total penerimaan negara. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan keuangan negara terhadap sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan utama. Oleh karena itu optimalisasi penerimaan pajak menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Dwianti & Damayanti, n.d.). Pernyataan tersebut didukung oleh data realisasi pendapatan negara periode tahun 2022 hingga 2025. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2025

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)			
	2022	2023	2024	2025
I. Penerimaan	2.630.147,00	2.766.746,00	2.801.862,90	2.864.509,70
Penerimaan				
Perpajakan	2.034.552,50	2.154.208,00	2.309.859,80	2.387.281,80
Penerimaan Bukan				
Pajak	595.594,50	612.537,00	492.003,10	477.227,90
II. Hibah	5.696,10	17.184,00	430,6	992

Jumlah	2.635.843,10	2.783.930,00	2.802.293,50	2.865.501,70
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan negara terus mengalami kenaikan secara konsisten sepanjang periode tahun 2022 hingga 2025, yaitu dari sebesar Rp2.635.843,10 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.865.501,70 miliar pada tahun 2025. Pendapatan negara tersebut terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Sektor Penerimaan Perpajakan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dan pendorong utama pertumbuhan pendapatan negara, di mana realisasinya terus meningkat dari Rp2.034.552,50 miliar (2022) hingga mencapai Rp2.387.281,80 miliar (2025). Berbeda halnya dengan sektor Penerimaan Bukan Pajak yang sempat meningkat pada tahun 2023 (Rp612.537,00 miliar), namun mengalami penurunan secara berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, komponen Hibah mencatatkan fluktuasi yang cukup signifikan dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp17.184,00 miliar.

Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN mencerminkan bahwa sistem perpajakan yang kuat dan efektif merupakan fondasi utama bagi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam membiayai program-program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Apabila penerimaan pajak tidak dioptimalkan, maka berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah berisiko tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Artinya, jika kepatuhan wajib pajak khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih rendah, maka pendapatan negara akan ikut menurun yang mengakibatkan kurangnya dana untuk pembangunan. Indikator kepatuhan formal dan material ini diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan / HPP) tentang KUP, khususnya Pasal 3 dan Pasal 9 yang mencakup empat pilar kepatuhan: pendaftaran, penyampaian SPT tepat waktu, kebenaran penghitungan, serta ketepatan waktu pembayaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial yang diterima oleh masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, rendahnya kepatuhan wajib pajak sesungguhnya merupakan permasalahan struktural yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bernegara, bukan sekadar persoalan administrasi keuangan semata. Terlebih lagi UU KUP secara tegas mengatur konsekuensi berupa sanksi administrasi apabila kewajiban pendaftaran NPWP, pembukuan/pencatatan, maupun penyampaian SPT tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bukan hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, layanan publik, serta program kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, setiap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya termasuk tidak menyampaikan SPT secara jujur dan tepat

waktu, secara tidak langsung turut mengurangi kemampuan negara dalam melayani seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak menjadi prioritas strategis yang harus terus diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inovasi sistem perpajakan. Berbagai upaya tersebut mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, hingga pengembangan sistem digital yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Kepercayaan ini hanya dapat dibangun apabila pemerintah mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat secara merata.

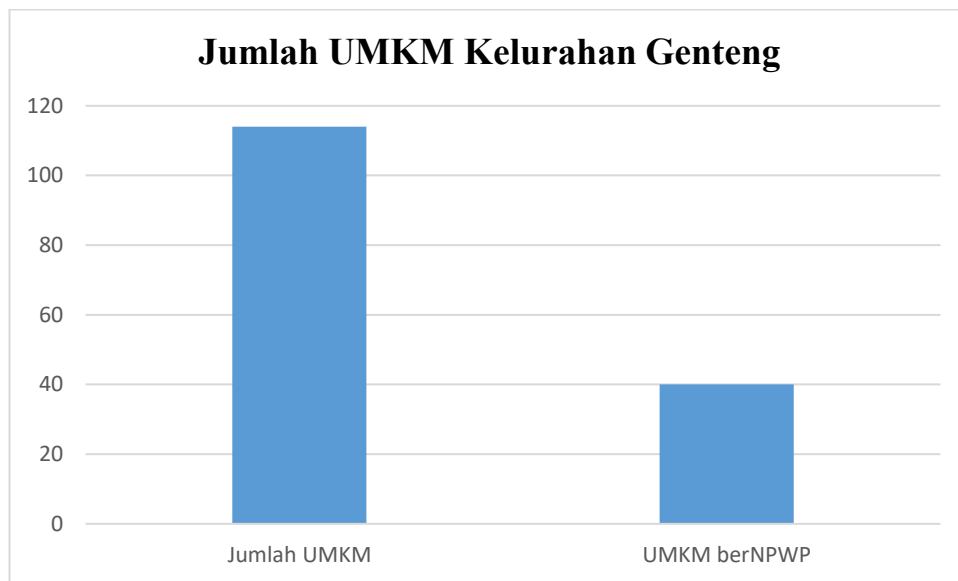
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perhatian ini bukan tanpa alasan, mengingat UMKM merupakan sektor usaha yang paling banyak jumlahnya dan paling luas penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia. Kriteria dan batasan skala usaha UMKM ini secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM menjadi salah satu pendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah tetap berusaha agar UMKM bisa terus berkembang dan maju (Suryanto & Fitri, 2024). Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai

daerah. Peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia diperlihatkan dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.

Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun ini sehingga akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun mendatang (Kementerian Koordinator Indonesia, 2025). Namun, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM secara umum masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pemahaman perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan, hingga anggapan bahwa urusan pajak terlalu rumit dan memakan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan (tax knowledge) di kalangan UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman atas aturan teknis seperti PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur simplifikasi dan pemotongan/pemungutan PPh atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) bagi UMKM, serta UU HPP klaster PPN yang memberikan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok dan penetapan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melindungi UMKM skala mikro dan kecil. Kondisi ini menggambarkan adanya jurang yang cukup lebar antara potensi pajak yang seharusnya dapat dihimpun dari sektor UMKM dengan realisasi penerimaan pajak yang sesungguhnya. Jurang tersebut semakin diperparah oleh minimnya akses pelaku UMKM terhadap informasi dan

edukasi perpajakan yang memadai, sehingga banyak dari mereka yang tidak menyadari pentingnya kewajiban pelaporan SPT bulanan maupun tahunan meskipun telah memiliki NPWP .

Kelurahan Genteng yang berada di wilayah pusat kota Surabaya, disekitar Jembatan Merah dan Tugu Pahlawan. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah tertua dan tersibuk di Kota Surabaya yang telah menjadi pusat perdagangan sejak masa kolonial Belanda. Genteng seperti kota mandiri, dengan pelabuhan kecil dan pasar sendiri yang mendukung aktivitas perdagangan (Sri Rahayu, 2024). Keberadaan infrastruktur perdagangan yang lengkap ini menjadikan Genteng sebagai kawasan dengan perputaran uang dan volume transaksi yang sangat tinggi setiap harinya. Wilayah ini terdapat Sentra Wisata Kuliner (SWK) Genteng Besar dan berbagai pusat oleh-oleh yang terdiri dari beberapa pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Keberagaman jenis usaha kuliner di kawasan ini, mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran, mencerminkan dinamisnya aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh para pelaku UMKM setempat. Tingginya aktivitas ekonomi di wilayah ini menjadikan Genteng sebagai lokasi yang potensial untuk mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki karakteristik usaha yang beragam. Potensi penerimaan pajak dari kawasan ini cukup besar, namun belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak para pelaku usahanya. Keragaman karakteristik usaha di Kecamatan Genteng ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan kepatuhan pajak, karena setiap jenis usaha memiliki pola pencatatan keuangan dan kemampuan administrasi yang berbeda-beda.



Gambar 1.1 Data UMKM

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang sudah mengantongi NPWP namun sebagian besar dari pelaku UMKM masih enggan atau lalai dalam melaporkan kewajiban SPTnya secara berkala. Hal ini menyoroti fenomena perpajakan di mana kedekatan lokasi dengan kantor pajak seharusnya memudahkan pelaku usaha untuk mengakses informasi, berkonsultasi, dan melakukan pelaporan SPT, namun realitasnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih memprihatinkan. Fenomena ini terbukti secara eksplisit dari data penelitian sebanyak 47 responden, di mana 19,15% pelaku UMKM menyatakan enggan dan tidak patuh melapor SPT Tahunan. Alasan utama keengganan ini didominasi oleh beberapa responden yang merasa omzet usahanya masih sangat kecil serta dibayangi kekhawatiran bahwa melapor SPT justru akan mewajibkan pelaku UMKM menyeter sejumlah uang pajak. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya Pemahaman Perpajakan dan pemanfaatan Insentif Pajak di mana pelaku usaha belum memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 2021 (UU

HPP) bahwa omzet UMKM s.d. Rp500 juta tidak dikenai PPh, serta mengabaikan kewajiban formal pelaporan SPT yang tetap melekat berdasarkan PMK No. 243/PMK.03/2014 meskipun kepatuhan material dalam pembayaran pajak menjadi ringan tetapi mereka dihadapkan kepada kepatuhan formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan akses layanan dengan tingkat kepatuhan yang diharapkan. Kesenjangan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan akar permasalahan yang sesungguhnya dan merumuskan solusi yang tepat sasaran. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan dapat menjadi penyebab masih rendahnya kepatuhan pelaporan SPT tersebut. Selain itu, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum mengetahui bahwa meskipun omzet bisnis mereka belum mencapai batas kena pajak atau telah dikenakan PPh Final, mereka tetap memiliki kewajiban administratif untuk melaporkan SPT. Dan dengan adanya pergantian sistem administrasi perpajakan modern yaitu Coretax, sangat relevan untuk meneliti bagaimana pemahaman pada sistem Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak UMKM Genteng. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP/Coretax) ini secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang mencakup pendaftaran NPWP berbasis NIK, pembuatan bukti potong/faktur elektronik, serta penyampaian SPT secara terintegrasi. Implementasi ini dipertegas melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait Coretax sebagai petunjuk teknis modul e-Filing, e-Bupot, dan Taxpayer Account Management (TAM) yang dirancang untuk menyederhanakan pelaporan mandiri bagi UMKM Sistem Coretax yang baru diimplementasikan ini membawa

perubahan mendasar dalam cara wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak, khususnya dalam tata cara penyampaian SPT secara digital, sehingga pemahaman terhadap sistem ini menjadi faktor penting yang perlu diteliti. Sistem Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam proses pelaporan SPT dan pembayaran pajak, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada seberapa baik para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, memahami dan mampu mengoperasikannya dalam kegiatan pelaporan SPT sehari-hari.

Namun demikian, kemudahan teknologi saja tidak cukup tanpa didukung oleh pemahaman perpajakan yang memadai, karena pemahaman perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang baik mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, cara menghitung kewajiban pajak, tata cara pengisian dan pelaporan SPT secara benar dan tepat waktu, serta sanksi pajak. Tanpa pemahaman yang memadai, wajib pajak akan kesulitan memanfaatkan kemudahan teknologi yang disediakan, bahkan berpotensi melakukan kesalahan dalam pelaporan yang dapat berujung pada sanksi administratif. Pada variabel pemahaman perpajakan penelitian (Rahmanto, Pravasanti, & Pratiwi, 2025) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian (Wibowo, Anggraini, & Santoso, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel pemahaman perpajakan penelitian (Rahmanto et al., 2025)

menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian (Wibowo et al., 2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden, lingkungan sosial ekonomi, serta metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Dan perbedaan hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi temuan yang membuka peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif, khususnya pada konteks UMKM di wilayah Genteng. Oleh karena itu, penelitian dengan objek dan lokasi yang lebih spesifik seperti pelaku UMKM di Kecamatan Genteng diharapkan dapat memberikan temuan yang lebih kontekstual dan dapat dijadikan acuan kebijakan yang lebih tepat.

Selain aspek pemahaman, pemerintah juga berupaya mendorong kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak melalui pemberian insentif dan kemudahan peraturan pajak bagi UMKM. Insentif pajak ini diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah bahwa pelaku UMKM memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi yang berbeda dengan wajib pajak badan besar, sehingga diperlukan perlakuan yang lebih adil dan proporsional. Kebijakan insentif perpajakan bagi UMKM ini secara regulatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) sampai Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, terdapat insentif Batas Omzet Tidak Kena Pajak

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun yang tidak dikenai PPh (bebas pajak). Istimewanya, melalui PP No. 20 Tahun 2026, pemanfaatan fasilitas tarif 0,5% bagi Orang Pribadi dan PT Perorangan kini dapat digunakan tanpa batas waktu selama masih memenuhi kriteria UMKM. Tarif yang sangat rendah, fasilitas omzet tidak kena pajak, serta kepastian jangka waktu pemanfaatan fasilitas ini dirancang untuk mengurangi beban perpajakan pelaku UMKM sekaligus mendorong kemauan membayar pajak (tax compliance) serta mengaktifkan mereka dalam menyampaikan SPT secara berkala. Berbagai kemudahan dan keringanan tersebut merupakan bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah agar meringankan beban pelaku usaha serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan SPT. Dengan beban pajak yang lebih ringan, diharapkan pelaku UMKM tidak lagi memandang pelaporan SPT sebagai ancaman, melainkan sebagai kewajiban yang wajar dan dapat dipenuhi tanpa mengganggu kelangsungan usaha mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal serta mengurangi beban administrasi yang selama ini dianggap menjadi hambatan dalam menyampaikan SPT.

Namun, efektivitas insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih menjadi perdebatan. Penelitian (Henriette & Erasashanti, 2023) menunjukkan bahwa insentif pajak secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Kurniawan & Mulyanta, 2022) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan ini mengisyaratkan bahwa insentif pajak saja belum cukup

sebagai faktor pendorong kepatuhan apabila tidak disertai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku usaha. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh insentif pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pemahaman, persepsi keadilan pajak, serta kondisi ekonomi pelaku usaha. Artinya, kebijakan insentif harus diimbangi dengan program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang intensif agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh pelaku UMKM secara luas

Sementara itu untuk variabel sistem coretax penelitian (Rante, Toding, Sartika, Mallisa, & Palalangan, 2025) terdapat pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak, sedangkan pada penelitian (Oktaviani, Lestari, Doktoralina, Mareta, & Manshur, 2025) sistem coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa dampak sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua jenis wajib pajak di semua wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem digital perpajakan belum tentu memberikan dampak yang seragam pada semua wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat melek teknologi yang rendah, seperti sebagian pelaku UMKM, cenderung mengalami kesulitan dalam mengadaptasi sistem baru yang berbasis digital. Faktor kesiapan teknologi, kemampuan adaptasi pengguna, serta kualitas sosialisasi sistem menjadi aspek penting yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi Coretax. Oleh karena itu, keberhasilan Coretax dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistemnya, tetapi juga pada seberapa masa transisi penggunaan sistem tersebut.

Penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Genteng, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, tetapi juga secara praktis dapat menjadi masukan yang berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah dalam merancang program perpajakan yang lebih relevan, inklusif, dan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh pelaku UMKM di lapangan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Genteng?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Genteng?
3. Apakah sistem coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Genteng?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Genteng
2. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Genteng

3. Untuk menganalisis pengaruh sistem coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Genteng

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sistem coretax terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi DJP terkait kebijakan insentif pajak serta implementasi sistem administrasi perpajakan modern (Coretax) dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi DJP dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsive terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal perluasan informasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong DJP untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan sistem coretax agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat wajib pajak. Untuk UMKM dapat

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan pajak, serta kemudahan penggunaan sistem Coretax agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi memandang kewajiban perpajakan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bersama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian yang tidak bisa dihilangkan dari tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

3. BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi sampel, data, dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. BAB 4 : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan mengenai garis besar tentang responden penelitian dan analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis data, dan pembahasan.

5. BAB 5 : PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan dari hasil uji hipotesis penelitian ini, keterbatasan penelitian yang terjadi selama penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

